



**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

# Menuju Kerangka Hukum yang Memperluas dan Melindungi Ruang Gerak Masyarakat Sipil

**Rizky Argama**

Tim Peneliti PSHK

**Diskusi & Peluncuran Laporan Studi Pelindungan *Civic Space* di Indonesia  
“Melindungi Ruang, Menjaga Harapan”  
Rabu, 21 Desember 2022**

---

---

# Alur Presentasi

Latar Belakang dan Metodologi Riset

Temuan dan Analisis

Beberapa Rekomendasi Kebijakan

---

---

## *Shrinking Civic Space*

- *Shrinking civic space* atau penyempitan ruang kebebasan masyarakat sipil terjadi di banyak negara dan sudah menjadi tren global.
- Di Indonesia, situasi ruang kebebasan masyarakat sipil mengalami pasang-surut seiring pergantian rezim pemerintahan. Dalam hal ini, instrumen regulasi memiliki peranan besar.
- Dalam hal kebebasan berserikat, misalnya, sejarah mencatat, hampir di setiap rezim terjadi pelarangan/pembekuan/pembubaran organisasi masyarakat sipil (OMS).



**UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 1985** → *SK Mendagri 1987 menyatakan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) tidak diakui keberadaannya dan dilarang kegiatannya.*



**Perppu Ormas 2017** → *SK Kemenkumham 2017 mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia dan Perkumpulan ILUNI-UI.*

---

# Latar Belakang dan Metodologi Riset

- **Studi-studi terdahulu:**

- “Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia” (Human Rights Support Facilities dan TIFA Foundation, 2009)
- “Menemukan Pola Pembatasan Terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia” (KontraS, 2019)
- “Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi” (Lokataru Foundation, 2020)
- “Protecting civil society space: strengthening freedom of association, assembly and expression and the right to defend rights in the EU” (European Parliament, 2020)
- “Ujaran Kebencian di Ranah Digital: Korban, Pelaku dan Metode Penanganan” (SAFEnet, 2022)



---

## Latar Belakang dan Metodologi Riset

Studi ini menjabarkan kerangka hukum internasional, regional, dan nasional, kemudian menganalisis sejauh mana kerangka hukum nasional telah melindungi dan memperluas ruang gerak masyarakat sipil pada 3 kategori: **(a) Kebebasan berkumpul dan berserikat; (b) Kebebasan berekspresi dan berpendapat; dan (c) Pelindungan pembela HAM.**

**35 instrumen hukum internasional**  
(*hard-law, soft-law, instrumen regional*)

**28 Undang-Undang**

**12 rancangan peraturan**

Rekomendasi difokuskan pada perubahan dan perbaikan kerangka hukum terkait 3 kategori tersebut.

---

---

## Temuan dan Analisis: *Kebebasan Berkumpul dan Berserikat*

- **Regulasi yang mengatur pendirian**, pendaftaran, dan pembubaran organisasi nirlaba masih menggunakan perspektif politik-keamanan → **UU Ormas 2017** berkarakter **UU Ormas 1985**.
- **Pembatasan aksi unjuk rasa** belum konsisten dengan pengaturan pembatasan hak berkumpul yang berlaku universal (DUHAM, ICCPR) → **beleidsregel** digunakan untuk membatasi hak.
- **Pengaturan terkait pendanaan** organisasi nirlaba lebih bercorak restriksi ketimbang fasilitas → **Permendagri 38/2008** tak sejalan dengan Putusan MK tentang **UU Ormas 2013**.
- **Pandemi Covid-19** dijadikan dalih oleh aparat keamanan untuk menghalang-halangi aktivitas massa → **legislasi** bermasalah lahir pada periode ini tanpa partisipasi publik.



## Temuan dan Analisis: *Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat*

- Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik (Ps. 27(3) UU ITE) masih digunakan untuk membungkam kritik. → dalam kasus Saiful Mahdi dan Haris-Fatia, SKB diabaikan.
- Terjadinya pergeseran interpretasi atas pasal berita bohong (UU 1/1946) sejak UU ITE berlaku. → campur aduk dalam implementasi dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian.
- Pasal ujaran kebencian (Ps. 28(2) UU ITE) digunakan secara melenceng, tak sejalan dengan batasan unsur SARA (Ps. 156 KUHP). → misal: kasus Jerinx vs IDI Bali.
- Kebijakan anti-sains kian menjadi tren, banyak riset ilmiah yang didiskreditkan, peretasan gawai milik akademisi yang kritis terhadap pemerintah.



**HARIS-FATIA BICARA KEBENARAN, TAK LAYAK DIPIDANA**

Bermula dari diskusi di Youtube bertajuk: Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya

Keduanya menyoroti adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di sana.

Luhut menyomasi Haris-Fatia hingga melapor ke Polda Metro Jaya.

Keduanya dijerat tindak pidana melanggar UU ITE dan digugat Rp 100 miliar.

“ Haris dan Fatia hanya mendiskusikan hasil riset. Semestinya, Luhut memberi jawaban atau klarifikasi atas temuan tersebut. Bukan sebaliknya, melaporkan hasil kerjanya para aktivis dalam mengungkap kebenaran

Jefti Sianturi  
Koordinator Umum Senarai

Alita

SENARAI

WWW.SENARAI.ID

SENARAI.ID

1

Senarai

Maret 2022

Foto: Amara Komara

Sumber foto:  
<https://senarai.or.id/kabar/haris-fatia-bicara-kebenaran-tak-layak-dipidana>

---

## Temuan dan Analisis: *Pelindungan Pembela HAM*

- Ancaman dan serangan terhadap pembela HAM terus terjadi melalui berbagai instrumen regulasi, seperti KUHP, UU Pers, UU ITE.
- SK KMA 36/2013 tentang Anti-SLAPP (*Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation*) belum optimal mencegah kriminalisasi dan *judicial harrasment* terhadap aktivis HAM dan lingkungan hidup. →  
Sepanjang 2021, terjadi 58 kasus kriminalisasi terkait isu lingkungan hidup (data WALHI).
- Ketentuan dalam RKUHP yang melarang penyebaran dan pengembangan “ajaran/paham yang bertentangan dengan Pancasila” berpotensi melanggengkan stigmatisasi dan label negatif yang kerap dilekatkan pada pembela HAM.



---

## Beberapa Rekomendasi Kebijakan

- **Kebebasan berkumpul dan berserikat:**
    - Mencabut peraturan-peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang mengatur pembatasan hak.
    - Merevisi beberapa UU terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
    - Mengubah pendekatan dalam relasi antara negara dan masyarakat sipil, dari polkam menjadi pemenuhan warga negara.
  - **Kebebasan berpendapat dan berekspresi:**
    - Mengubah sejumlah rumusan pasal dalam (R)KUHP, UU ITE, UU Pornografi terkait pengaturan mengenai makar, kesusilaan, penghinaan, dan pencemaran nama baik.
    - Mencabut UU PNPS terkait penodaan agama.
    - Memperjelas rumusan dan batasan dalam pasal-pasal terkait kebebasan akademik.
  - **Pelindungan pembela HAM:**
    - Membenahi produk-produk legislasi yang memberikan ancaman terhadap kerja-kerja pembela HAM (UU ITE, UU Minerba, UU Cipta Kerja).
    - Melengkapi perangkat teknis, baik regulasi maupun fasilitas), di tingkat kementerian/lembaga yang dapat memastikan pelindungan pembela HAM dan lingkungan hidup.
-

---

# Terima kasih.

**PSHK - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia**  
[www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id) | [pshukum@pshk.or.id](mailto:pshukum@pshk.or.id)

Twitter: @PSHKIndonesia  
Instagram: @pshkindonesia  
YouTube: PSHK Indonesia